

MIMPI DALAM ISLAM



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

SYAH BUDI

NIM. 9638 2617

DI BAWAH BIMBINGAN :

DRS. H. ABDUR RACHIM

DRS. PARTO DJUMENO

MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL ISLAMİYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 H/2001 M

ABSTRAK

Persolan disekitar mimpi juga menjadi pembahasan al-Qur'an maupun al-Hadis. Kata-kata ar-ra'yu disebutkan secara langsung lebih kurang 9 ayat, yang dapat dirinci menjadi 6 peristiwa yang berbeda. Namun demikian, bukan berarti semua ahli atau yang perhatian pada persoalan mimpi bersikap menerima secara utuh kedudukan mimpi. Seperti apa yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi dari beberapa argumen yang dikemukakannya beliau secara tegas menolak mimpi yang dijadikan sebagai hujjah syar'iyah. Disisi lain belum adanya satu ukuran kebenaran atau standarisasi bahwa mimpi seseorang itu benar dan boleh diamalkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), da bersifat deskriptif analitik, dengan metode pendekatan normative-filosofis. Dalam melakukan pengolahan data digunakan beberapa system pengolahan yaitu pengolahan data secara induktif dan pengolahan data secara deduktif.

Baik al-Qur'an maupun al-Hadis tidak menyebutkan secara definitif pengertian mimpi. Mengingat mimpi tidak hanya dari Allah SWT, namun juga dari syaitan, untuk itu dalam tingkatan pengejawantahannya harus lebih berhati-hati. Mimpi bagi manusia sesudah masa kenabian merupakan kategori moral dan bukan kategori hukum. Mimpi tidak dapat dijadikan sebagai hujjah syar'iyah. Ukuran yang dapat dijadikan apakah mimpi itu layak untuk dijadikan tuntunan dalam hal keagamaan adalah sejauh mana mimpi itu bersesuaian dengan al-Qur'an dan al-Hadis.

Key word: **mimpi, hujjah syar'iyah, Hukum Islam**

Drs. H. Abdur Rachim
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Syah Budi
Lamp. : 4 (empat) Eksemplar.

Atas nama
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assâlamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan mudah-mudahan Rahmat dan Hidayah Allah SWT senantiasa bersama kita.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :


Nama : Syah Budi
NIM : 9638 2617
Judul : MIMPI DALAM ISLAM

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini juga kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billâhi al-Taufâq wa al-Hidâyah
Wassâlamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadi al-Akhir 1422 H
2 Agustus 2001 M

Pembimbing I


Drs. H. Abdur Rachim
NIP. 150013927

Drs. Parto Djumeno
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

No. : Istimewa
Hal : Skripsi Sdr. Syah Budi
Lamp. : 4 (empat) Eksemplar.

Atas nama
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assâlamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan mudah-mudahan Rahmat dan Hidayah Allah SWT senantiasa bersama kita.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :


Nama : Syah Budi
NIM : 9638 2617
Judul : MIMPI DALAM ISLAM

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini juga kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

*Billâhi al-Taufiq wa al-Hidâyah
Wassâlamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Jumadi al-Akhir 1422 H
2 Agustus 2001 M

Pembimbing II



Drs. Parto Djumeno
NIP. 150071106

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
MIMPI DALAM ISLAM

Yang Disusun Oleh :

SYAH BUDI
NIM : 9638 2617


Telah di munaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal : 19 Jumadi al-Âkhir 1422 H / 9 Agustus 2001 M, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Jumadi al-Âkhir 1422 H
10 Agustus 2001 M




PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP : 150 228 207


Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S.Ag.
NIP : 150 277 618


Pembimbing I


Drs. H. Abdur Rachim.
NIP : 150 013 927


Pembimbing II


Drs. Parto Djumeno
NIP : 150 071 106

Penguji I


Drs. H. Abdur Rachim.
NIP : 150 013 927

Penguji II


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP : 150 242 804

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمين والجلالة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين .

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Amiin.

Skripsi ini berjudul “Hakikat Mimpi dalam Islam” disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah Jurusan Mu’amalat pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun penyusunan skripsi ini sangat sederhana, penyusun berharap bisa bermanfaat bagi pihak pihak yang terkait.

Dalam kesempatan kali ini penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas turut serta membantu penyusunan skripsi ini secara moril maupun materil terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Abdul Rachim, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Parto Djumeno, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen-dosen dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga atas jasa-jasa dan amal saleh yang telah diberikan, mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.


Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik serta sarannya demi perbaikan penyusun di masa yang akan datang.

Billâhi al-Taufiq wa al-Hidâyah

Wassâlamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Jumadi al-Akhir 1422 H
9 Agustus 2001 M

Penyusun



Syah Budi
NIM. 9630 2617

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nomor : 157/ 1987 dan nomor : 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal'	d	de
ذ	zal'	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	cf
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

شَرَعَ = syarra'a

بِهِنَّ = bihinna

iii. Vokal pendek

Fatha (ـَ) ditulis a, Kasrah (ـِ) ditulis i dan dommah (ـُ) ditulis u

IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang î dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya.

contohnya :

1. fathah + alif ditulis â

أَصْحَابٌ ditulis aṣḥâb

2. fathah + ya'mati ditulis î

تَرْجِيحٌ ditulis tarjîḥ

3. dommah + wawu mati ditulis û

أُصُولٌ ditulis uṣûlun

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّلِيلِيّ ditulis *az-zaila'i*

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدَّوْلَةُ ditulis *ad-daulah*

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. *Bila dimatikan ditulis h.*

حَبِيْبَةٌ ditulis *hibah*

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. *Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain, ditulis t.*

بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis *Biāyatul Mujtahid*

VII. Hamzah

1. *Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.*

إِنّ ditulis *Inna*

2. *Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').*

شَيْءٍ ditulis *syai'un*

3. *Bila terletak di tengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.*

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuḏūna*

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila terletak diikuti huruf Qamariyah ditulis *al*.

البقرة ditulis *Al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis *An-Nisā'*

IX. Kata ابن

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis dengan aslinya.

ابن حزم ditulis *Ibn Hazm*

ابن ماجه ditulis *Ibn Mājah*

2. Bila terletak di tengah-tengah kata, maka ditulis *bin*.

هشام بن عروة ditulis *Hisyam bin 'Urwah*

أنس بن مالك ditulis *Anas bin Mālik*

- X. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini berdasarkan penulisan kata semi kata

مباحث في علوم القرآن ditulis *Mabāḥiṣ fi 'Ulūm al-Qur'an*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MIMPI	
A. Pengertian Mimpi Menurut al-Qurân.	24
B. Pengertian Mimpi Menurut al-Hadîs.	31
C. Beberapa Pendapat Mengenai Mimpi	34
1. Mimpi Menurut Ibn Khaldûn	33
2. Mimpi Menurut Ibn ‘Arabi	43

3. Mimpi Menurut Yusuf al-Qardawi	46
---	----

BAB III MIMPI DALAM FENOMENA KEAGAMAAN.

A. Perbedaan Wahyu, Ilham dan Mimpi	50
1. Pengertian Wahyu	52
2. Pengertian Ilham	54
B. Kedudukan Mimpi selain Nabi bukan sebagai Kategori Hukum...	61
C. Faktor-Faktor yang Membentuk Mimpi	63
D. Jenis-Jenis Mimpi	67
E. Perdebatan Mimpi sebagai Hujjah.....	71
1. Peristiwa Mimpi Pada Masa Kenabian	74
a. Asal Mula Lafaz Azan	74
b. Kisah-Kisah yang Terjadi baik pada diri Rasulullah SAW maupun pada Nabi-Nabi yang lainnya	76
2. Mimpi yang Terjadi Sesudah Masa Kenabian	76

BAB IV MIMPI DALAM FENOMENA KEHIDUPAN

A. Pengaruh Mimpi Terhadap Jiwa Individual	85
1. Mimpi Berfungsi Sebagai Ni'mat.	89
2. Mimpi yang Berfungsi Sebagai Rahmat bagi Manusia	90
3. Mimpi yang Berfungsi Sebagai <i>Ihsan</i> (Kebaikan) bagi Manusia	91
4. Mimpi yang Berfungsi Sebagai Peringatan	92
5. Mimpi yang Berfungsi Sebagai Pemberitahuan Allah SWT .	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan	I.
II. Biografi Ulama	
1. Al-Ghazâli	VI
2. Ibn Khaldun	VI
3. Yusuf al-Qardawi	VI
4. Ibn ‘Arabî	VII
III. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dinamika kesejarahan umat Islam memang memiliki keunikannya tersendiri. Banyak persoalan yang muncul belakangan mendapatkan sambutan yang beragam dari umat Islam. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena kesalahpahaman terhadap konsekuensi karakteristik Islam¹ dimana kontribusinya tidak hanya berperan sebagai pedoman keagamaan *an-sich*² tetapi juga mampu berperan sebagai sumber motivasi kebudayaan dan peradaban umat manusia.

Dijadikannya Islam sebagai *way of life* dalam konteks di atas merupakan suatu tindakan yang tepat. Hanya saja, sehubungan dengan hal itu, kemudian muncul beberapa pertanyaan yang mendasar.

1. Bagaimana peran dan fungsi Islam yang telah terkristal di dalam al-Qur'ân dan al-Hadîs tersebut dapat direalisasikan ?
2. Peran-peran mana sajakah dari al-Qur'ân dan al-Hadîs yang merupakan wilayah interpretatif.

¹ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist ; A Comparative Study of Islamic Legal System*, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991), hlm. 155-189.

² Sebab persepsi yang demikian akan dapat membawa makna Islam kepada pengertian yang sempit. Sidi Gazalba, *Ilmu, Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama*, cet.2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 123-124. Nurcholis Madjid, *Islam Ke-moderenan dan Ke-Indonesiaan*, cet.2 (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 136.

3. Sejauh mana hasil interpretatif tersebut telah merambah dalam pola pikir dan pola kehidupan keseharian umat Islam. ?

Untuk menjawab persoalan pertama, hal tersebut dapat diamati dengan lahirnya atau bermunculannya berbagai macam teori atau pendekatan yang sangat mengedepankan rasio atau nalar³ atau teori yang memprioritaskan makna tekstual suatu naş.⁴ Di mana dari semua teori atau pendekatan yang ada masing-masing mengambil kedudukannya masing-masing sebagai upaya untuk perealisasi daripada kemaslahatan umat yang lima yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁵

Mengenai permasalahan yang kedua, juga dapat diamati dari adanya ayat-ayat yang bersifat *ẓanni*⁶ di mana hal tersebut merupakan wilayah yang boleh diinterpretasikan oleh akal serta adanya ayat-ayat yang bersifat *qaṭ'i*⁷ yang mana akal tidak boleh menginterpretasikannya.⁸

³ Secara khusus dapat di lihat bagaimana Imām Abū Hanifah melakukan *istimbath* hukum dengan memberikan porsi yang lebih pada *qiyas* daripada *al-Hadīs* dan *Ijma'* plus *Isrihsannya* M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I. (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 74.

⁴ Seperti apa yang di lakukan oleh Mazhab *Zahiri* dan Imam Hambali. dalam melakukan sebuah interpretasi terhadap suatu nas yang masih samar-samar maknanya


⁵ Menjaga yang lima ini dikenal dengan istilah Teori *Maqāyid al-Syari'ah*. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), him 123-131.

⁶ Naş dalil *ẓanni* yaitu apa yang menunjukkan makna, tetapi mengandung hal-hal untuk mentakwilkan dan menyimpang dari arti ini. Sedangkan yang dimaksudnya adalah arti lain. Misalnya mengenai lafaz *quru'*. 'Abdul Wahhab Khallāf, *Ilmu Uşūl al-Fiqh*, Alih Bahasa Halimuddin, cet. V, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hlm. 33-36.

⁷ Naş yang *qaṭ'i* yaitu : dalil yang menunjukkan arti yang dapat difahami dengan jelas Tidak mengandung *ta'wil* dan tidak ada lapangan untuk memahami artinya selain dari itu. *Ibid.*,

Adapun untuk menjawab persoalan yang ketiga, hal tersebut dapat diamati dari pasang surutnya dinamika kesejarahan umat Islam. Sejak dimulai pada fase Rasulullah SAW hingga saat sekarang ini. Tepatnya dari masa keemasan umat Islam⁹ hingga masa kemundurannya¹⁰ dan di teruskan dengan adanya usaha untuk bangkit kembali seperti kepada masa keemasan sebelumnya.¹¹

Terjadinya perbedaan di kalangan ulama dalam melakukan proses istimbat hukum, maka implikasi yang diakibatkannya juga dapat berbeda, meskipun semua tetap bertujuan satu yaitu merealisasikan kemaslahatan. Di samping faktor lain, hal tersebut juga di dasari atas keterbatasan kemampuan akal dalam melahirkan sebuah pendekatan terhadap al-Qur'ân dan al-Hadîs. Akibat hal tersebut membawa kepada sebuah pernyataan, bahwa apapun yang dihasilkan oleh akal tidak dapat dipegangi sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Sebab kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT . Allah SWT berfirman :

¹² 

Mengingat keterbatasan akal yang ada, oleh karenanya setiap manusia sangat membutuhkan adanya peran-peran pembantu yang dapat memberikan

qat'i tadi. Seperti kasus 'Umar bin al-Khattâb dalam menetapkan pembagian tanah rampasan perang, dera bagi peminum khamar dan hukuman potong tangan. M. Atho' Muzhar, *Membaca Gelombang Ijihad*, hlm.46, 52, 54.

⁹ Periode ini di kenal dengan Periode Klasik yang dimulai sejak tahun 650-1000 M kemudian disebut dengan kemajuan Islam I, kemudian pada tahun 1000-1250 M disebut sebagai masa disintegrasi umat Islam. M. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet.5 (Jakarta : UI Press, 1985), hlm. 56-79.

¹⁰ Yang di mulai pada periode pertengahan tahun 1250-1800. *Ibid.*, 79-88.

¹¹ Periode ini dikenal dengan Periode Modern, yaitu sejak tahun 1800 M hingga saat sekarang ini. *Ibid.*, hlm.88.

¹² Al-Baqarah (2) :147.

Mengingat keterbatasan akal yang ada, oleh karenanya setiap manusia sangat membutuhkan adanya peran-peran pembantu yang dapat memberikan kontribusi kepada akal di dalam proses berpikirnya.¹³ Wilayah peran pembantu yang di maksud dapat bersifat empirik, yang dapat di amati dan di lihat. Misalnya untuk berjalan di tengah malam dapat menggunakan bantuan lampu atau senter, untuk mencapai suatu daerah tertentu yang sangat sulit dapat menggunakan bantuan jasa angkutan udara dll. Di samping itu, wilayah peran pembantu tersebut dapat pula bersifat transendental, tidak bersifat empirik karena tidak dapat di lihat, di rasa atau di cium. Jenis peran ini juga berbeda ragam dan jenisnya, dapat berbentuk wahyu, ilhâm, kasyâf, atau mimpi.

Dari keseluruhan jenis peran pembantu yang transendental tadi, kiranya mimpilah yang masih banyak menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat disepertinya. Oleh karena itu, mimpi inilah yang akan menjadi pokok utama pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini.

Apabila kata-kata mimpi disebutkan, akan bermunculan reaksi balik yang berbeda dari berbagai kalangan anggota masyarakat. Ada yang berpendapat sebagai sesuatu hal yang penting, apalagi di saat-saat tertentu. Namun ada juga sebahagian anggota masyarakat akan berasumsi bahwa hal tersebut hanyalah merupakan bunga rampainya tidur, yang tidak perlu untuk ditanggapi secara serius.

¹³ Dikatakan sebagai peran pembantu, untuk menunjukkan bahwa peran tersebut bersifat medium konsultatif untuk mendapatkan jalinan komunikasi yang saling mendukung.

Adanya asumsi yang terlanjur apriori terhadap mimpi tersebut, sehingga apapun yang dihasilkan atau di lihat dalam mimpi janganlah terlalu dianggap sesuatu hal yang urgen atau signifikan dalam membantu memecahkan sebuah persoalan disebabkan banyak faktor. Artinya pendapat tersebut tidak seluruhnya benar, dan juga tidak seluruhnya salah. Kebenaran pendapat tersebut akan dapat di uji apabila mimpi tidak bersesuaian dengan aturan yang terkandung dalam al-Qur'ân dan al-Ḥadîs. Namun pendapat tersebut akan keliru jika di lihat dari segi peran mimpi dalam masalah kenabian. Bagaimana para nabi dan rasul menerima wahyu melalui perantara medium mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kedudukan mimpi yang apabila tidak di tujukan kepada seorang nabi dan rasul berarti mimpi tersebut masuk kategori bunga tidur *an-sich* yang harus di anggap tidak memiliki makna yang berarti ?

Secara umum, pembahasan mengenai mimpi akan lebih banyak berhubungan dengan kondisi pada waktu tidur dan menyangkut persoalan-persoalan gejala psikologis¹⁴ Di mana gejala tersebut merupakan suatu *via regia* atau jalan utama yang mampu menghantarkan seseorang kepada ketidak sadaran yang kaya dan penuh dengan pengetahuan-pengetahuan historis serta analisa-analisa klinis.

Mimpi pada dasarnya merupakan sebuah bentuk komunikasi yang pada umumnya sudah ada ditengah-tengah masyarakat¹⁵ Artinya mimpi dan

¹⁴ Sa'id Hawwa, *Jarbiyyah ar-Rûhiyyah*, Alih Bahasa M. Khairul Rafie, cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.221-222.

fenomenanya yang ada bukanlah sesuatu yang asing di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja masyarakat berbeda persepsi mengenai konsekuensinya.

Hak tersebut dapat di amati, bagaimana komunikasi yang terjadi pada saat mimpi antara seorang hamba dengan Allah SWT, atau seseorang dengan orang lain yang sudah wafat.¹⁶ Bahkan dengan sedemikian rupa mimpi dapat saja dimanfaatkan oleh orang lain untuk komoditas politik tertentu¹⁷

Secara etimologis mimpi dapat berarti apa yang kelihatan atau di alami dalam angan-angan pada waktu tidur.¹⁸ Di dalam Islam kata-kata mimpi memang tidak di kenal. Namun mimpi dapat ditafsirkan dengan kata-kata *al-Hulm* atau *ar-Ru'yâ* yang dalam bahasa Inggris senada dengan arti *dream* atau *vision*.¹⁹

¹⁵ Sebuah bentuk komunikasi akan dapat berjalan dengan baik apabila minimal memiliki empat prasyarat, yaitu :

1. Adanya pengirim dan penerima berita.
2. Adanya berita yang dikirimkan.
3. Adanya media atau alat pengiriman berita.
4. Adanya simbol-simbol atau lambang-lambang tertentu yang digunakan untuk menyampaikan berita tersebut. Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), hlm. 96.

¹⁶ Al-Imâm Syams al-Dîn Abi 'Abdillah ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *ar-Rûh*, (Jakarta : Dinamika Berkah Utama, t.t.), hlm. 19 dst.

¹⁷ Hal ini dapat di lihat pada kasus mengenai mimpi Snouck Hurgronje pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 1297 H/1800 M. Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Alih Bahasa Soedarto Sukarno dan AJ. Mangkuwinoto, (Jakarta : seri INIS, 1995), Jilid 1, hlm.132. Demikian juga Yusuf al-Qardawi menceritakan ketika al-Ustâz Fahmi Huwaidi dalam mingguan al-Ahrâm, Kairo dan lainnya mengatakan : "Bahwa salah seorang penguasa kaum Muslimin setelah memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum di negerinya pada waktu tertentu, ia kembali dan tidak melaksanakannya, karena mimpi yang diperolehnya yang memperingatkan kepadanya akan akibat-akibat yang ditimbulkannya". Yusuf al-Qardawi, *Mauqif al-Islâm min Ilhâm wa al-Kasyâf wa ar-Ru'yâ wa min al-Tamâ'im wa al-Kahânah wa ar-Ruqâ*, Alih Bahasa Imron Effendi (Jakarta : Robbani Press, 1998 M/ 1419 H), hlm.116.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet 8, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), hlm. 650.

¹⁹ *Dictionary of Islam. Encyclopedia of the Doctrines Rites, ceremonies, ect. of The Religion*, Thomas Patrick Huges, (New Delhi : Cosmo Publications, 196), hlm. 549. *The*

Sedangkan secara terminologis banyak pendapat mengenai mimpi. Di antaranya mimpi menurut Ibn Khaldūn adalah sebuah kesadaran yang timbul dalam jiwa rasional (*an-Nafs an-Natiqah*), yang berada di dalam esensi spritualnya, sebagai percikan dari berbagai bentuk-bentuk peristiwa.²⁰ Dan pada galibnya percikan bentuk peristiwa tersebut biasanya disampaikan oleh Allah SWT berbentuk simbol-simbol.²¹ Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa literatur-literatur klasik Islam yang membahas mengenai mimpi.²²

Persoalan diseputar mimpi juga menjadi pembahasan dalam al-Qurʿān maupun al-Ḥadīṣ. Kata-kata *ar-Ruʿyā* disebutkan secara langsung lebih kurang 9 ayat, yang dapat dirinci menjadi 6 peristiwa yang berbeda. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut :

Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, vol.4, (New York : Mac Millan Publishing Company, 1987), hlm. 482.

²⁰ Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, cet.1 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 126. Dalam bahasa yang berbeda namun dengan tujuan yang sama juga diungkapkan beberapa ahli seperti : Ibn ʿArabi. A.E. Affifi, *A Mystical Philosophy of Muhyiddin Ibn ʿArabi*, Alih Bahasa Sjahrir Mawi dan Nanda Rahman (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1995), hlm. 178-182. Thompson dan De Bold, *Psychology, a Systematic Introduction*, (Tokyo : Mc. Graw-Hill, 1971), hlm. 43. Willian C. Chittik, *The Sufi Path of Knowledge ; Ibn ʿArabi's Metaphysics of Imagination*, (New York : State University of New York Press, 1989), hlm.119-121.

²¹ Hal ini disebut dengan "Totemism". *The Encyclopedia of Religion*, hlm.479. Dengan penjelasan yang lebih mendetail, Gerald Corey menyebutkan mimpi itu memiliki 2 taraf isi. Isi laten dan isi manifes. Di mana isi laten terdiri atas motif-motif yang disamarkan, tersembunyi, simbolik dan tak disadari. Sedangkan isi manifes adalah impian sebagaimana yang tampil pada si pemimpi. Biasanya isi laten ditransformasikan kepada isi manifes yang disebut dengan kerja mimpi. Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, Alih Bahasa E. Koeswara, (Bandung : Eresco, 1988), hlm. 42-43.

²² Syakh Abdul Gāni an-Nabilisi, *Taʿīr al-Ānām fi Taʿbīr al-Manām*, (Beirut : Dar al-Fikr, II), I dan II : 10 dst. Al-Imām Muhammad Ibn Sirrin, *Tafsir al-Ahlām al-Kabir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1411 H/1991 M), hlm.5 dst

1. Yang berhubungan dengan mimpi Nabi Yusuf as beserta anggota keluarganya.²³
2. Peristiwa yang berhubungan dengan mimpi seorang Raja pada masa Nabi Yusuf as. mengenai masa depan negrinya.²⁴
3. Peristiwa yang berhubungan ketika Nabi Yusuf as. berdakwah yang pada saat bersamaan, masuk juga dua orang pemuda untuk di penjara bersama-sama.²⁵
4. Peristiwa yang menerangkan tentang kebenaran mimpi Nabi Muhammad SAW yang suatu saat pasti akan memasuki kota Mekkah.²⁶
5. Peristiwa yang berhubungan dengan mimpi Nabi SAW atas rahmat Allah SWT kepada kaum muslimin pada saat akan terjadinya perang Badr.²⁷
6. Peristiwa yang berhubungan dengan mimpi Nabi Ibrahim a.s. mengenai penyembelihan putranya.²⁸

²³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Khodim Haramain al-Syarifain al-Malik Fadh, (Madinah : Litthiba' al-Mushaf asy-Syarif, t.t), hlm. 348. Seperti yang diterangkan pada Surat Yusuf (12) : 4-6

²⁴ *Ibid.*, hlm. 355. Seperti yang dijelaskan pada surat Yusuf (12) : 43-45.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 353-354. Seperti yang terdapat pada Surat Yusuf (12) : 36.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 842. Hal ini diterangkan pada Surat al-Fath (48) : 27.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 433. Seperti yang terdapat pada Surat al-Isrâ' (17) : 60

²⁸ *Ibid.*, hlm. 725. Hal ini dijelaskan pada surat As-Saffât (37) : 102-105.

Dari gambaran singkat mengenai eksistensi mimpi di atas ada beberapa hal yang menjadi pokok perhatian.

1. Bahwa al-Qur`ân merespon secara positif mengenai kasus-kasus yang berkenaan dengan persoalan mimpi. Di samping juga al-Qur`ân pada khususnya tidak mengemukakan secara implisit apalagi secara eksplisit bahwa mimpi merupakan suatu sarana atau medium hal yang dilarang dalam agama Islam.
2. Mimpi adalah suatu pengalaman kejiwaan atau psikologis seseorang yang terjadi di dalam tidurnya yang mana terkadang dapat berubah menjadi kenyataan atau tidak sama sekali.
3. Bahwa baik al-Qur`ân maupun al-Ḥadīṣ juga tidak mengkhususkan bahwa mimpi yang benar itu hanyalah milik para nabi dan rasul. Artinya masih besar kemungkinan bahwa mimpi yang benar itu juga terjadi pada selain nabi dan rasul.²⁹

Namun demikian, bukan berarti semua para ahli atau yang perhatian pada persoalan mimpi bersikap menerima secara utuh kedudukan mimpi. Seperti apa yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawi, dari beberapa argumen yang dikemukannya, beliau secara tegas menolak mimpi yang dijadikan sebagai hujjah syar`iyyah.³⁰

²⁹ Imam al-Gazâli, *Kitab al-Munqiz min ad-Dalal*, Alih bahasa Ahmad Khudori Sholeh, (Bandung : Pustaka Hidayah, hlm. 73.

³⁰ Namun Yusuf al-Qardawi tidak menyebutkan ulama mana saja yang berpendapat demikian. Yusuf al-Qardawi, *Maqâf al-Islâm.*, hlm. 120-125.

Terjadinya perbedaan penafsiran beberapa pendapat di atas tadi khususnya mengenai kedudukan mimpi di satu sisi mungkin sangat ditentukan oleh disiplin ilmu serta pendekatan yang digunakan hubungannya dalam menganalisa mimpi. Di sisi lain juga mungkin belum adanya satu ukuran kebenaran atau standarisasi bahwa mimpi seseorang itu benar dan boleh diamalkan.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan uraian singkat yang penyusun kemukakan pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang dapat penyusun simpulkan, antara lain :

1. Apakah hakikat mimpi menurut Islam ? Termasuk di dalamnya pengertian mimpi menurut Al-Qur'an dan al-Hadîs, para ulama atau beberapa ahli.
2. Bagaimanakah kedudukan mimpi baik dalam persoalan-persoalan keagamaan ataupun persoalan-persoalan yang non-keagamaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan.

Dari dua pokok permasalahan di atas yang juga disertai dengan konsekuensi-konsekuensi pertanyaan berikutnya, untuk itu penyusun merumuskan beberapa tujuan dan kegunaannya. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pengertian hakikat mimpi yang didalamnya terangkum pengertian menurut al-Qur'ân dan al-Hadîs serta para ulama dan beberapa ahli lainnya.
2. Untuk mendeskripsikan kompetensi mimpi dalam bidang keagamaan maupun pada bidang lainnya.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan jawaban alternatif mengenai hakikat mimpi yang selama ini dipandang apriori oleh sebahagian anggota masyarakat.
2. Untuk memberikan stimulan kepada masyarakat untuk dapat mengkaji mimpi dari berbagai aspeknya yang pada akhirnya agar lebih berhati-hati dalam mengamalkan produk-produk yang dihasilkan melalui mimpi.

D. Telaah Pustaka.

Secara khusus literatur yang membahas fenomena mimpi yang ditinjau dari berbagai aspeknya termasuk aspek keagamaan maupun non-keagamaan belum penyusun temukan. Artinya, pembahasan yang ada lebih kepada pembahasan yang bersifat parsial.

Ada beberapa buku rujukan yang dapat penyusun jadikan sebagai bahan refrensi dalam menghantarkan kepada pembahasan lebih lanjut. Diantaranya, Kitab Hadîs Şahih al-Bukhâri dan Muslim. Kitab ini memuat banyak persolan mimpi dan penomenanya dari sudut pandang normatifitasnya, sehingga dibuat

satu bab tersendiri dengan nama bab *al-Ru'yā*. Kitab ini tidak berbicara bagaimana proses terjadinya mimpi juga apa yang menjadi alasan kuat sehingga masalah mimpi harus ada di dalam al-Qur'ān.³¹

Kitab *al-Muwāfaqāt* dan *al-'Itisām* karangan al-Syâtibî, juga memuat beberapa lembar pembahasan yang berkenaan dengan mimpi. Kitab ini menerangkan secara singkat kedudukan mimpi proses penetapan dalil syar'iyah. Namun tidak menjelaskan peristiwa terjadinya mimpi.³²

Tulisan al-Syâtibî ini juga yang banyak mewarnai tulisan dari Yusuf al-Qardawi dalam bukunya *Mauqif al-Islâm min Ilhâm wa al-Kasyâf wa ar-Ru'yâ wa min al-Tamâ'im wa al-Kahânah wa ar-Ruqâ*, (terj.). Namun, baik Syâtibî maupun al-Qardawi tidak menerangkan secara jelas pendapat-pendapat ulama lainnya yang menyambut positif mengenai persolan mimpi. Kitab ini juga tidak menjelaskan bentuk hujjah syar'iyah serta wilayah-wilayah yang bagaimana yang dimaksudkan.³³

Sebuah kenyataan, bahwa mimpi merupakan fenomena tersendiri di kalangan para ahli sufi di bahas Jonathan G. Katz dalam salah satu karya terbaiknya dengan judul *Dreams, Sufish and Sainthood*. Yang kemudian senada juga dalam tulisan AJ. Arberry dengan judul *Muslim saints and Mystic*³⁴ Tulisan ini

³¹ Al-Bukhâri, *Ṣaḥih al-Bukhâri*, "Bab al-Ta'bir" (t.p., t.p., t.t.), hlm 68-86

³² Ibn Ishaq al-Syâtibî, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām*, (t.p. : t.p., t.t.), II: 266-267. Ibn Ishaq Al-Syâtibî, *al-'Itisām*, (t.p. : t.p., t.t.), I : 260-264.

³³ Yusuf al-Qardawi, *Mauqif al-Islâm min Ilhâm wa al-Kasyâf wa ar-Ru'yâ wa min al-Tamâ'im wa al-Kahânah wa ar-Ruqâ*, Alih Bahasa Imron Effendi (Jakarta : Robbani Press, 1998 M/ 1419 H), hlm. 113-132.

menceritakan bagaimana mimpi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kehidupan keseharian para ahli sufi.

Ada juga kitab yang lebih mengedepankan pembahasan mimpi dan penomenanya dari segi tafsiran-tafsiran. Seperti Kitab *Ta'tîr al-Ânâm fi Ta'bîr al-Manâm* karya Syakh Abd. Gâni An-Nabilisi kemudian Kitab *Tafsîr al-Ahlâmi al-Kabîr*, karya al-Imam Muhammad Ibn Sirrin serta Kitab *al-Isyârah fi 'Ilmi al-'Ibârah* oleh Imam Gars ad-Dîn Khalil Ibn Syahin az-Zahiri. Singkatnya, kedua kitab di atas khususnya karya an-Nabilisi dapat dikategorikan sebagai kitab ta'wil mimpi menurut Islam.

Adapun aspek tinjauan psikologis yang banyak penyusun kutip sebagai rujukan proses terjadinya mimpi adalah karangan Andrian Martono yang berbentuk artikel dengan judul "Impian".³⁵

Pada tingkat Strata 1 (S1), pembahasan secara ilmiah persoalan mimpi ini sudah pernah dibahas oleh saudara T. Sobirin, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis dengan judul "Mimpi dalam al-Qur'an". Skripsi tersebut menjelaskan fenomena mimpi yang terdapat dalam al-Qur'an. *Stressingnya* terletak pada kejadian-kejadian mimpi yang terjadi di dalam al-Qur'an. Dengan kisah yang paling banyak mendapatkan prioritas penjelasan adalah kisah Nabi Yusuf as. Substansi dari skripsi tersebut menurut penyusun adalah penegasan mengenai mimpi yang merupakan bagian dari kenabian serta menjelaskan

³⁴ AJ. Arberry, *Muslim Saints and Mystic*, (London : tnp, 1996), hlm. 40-81, 93, 98, 179, 180, 203, 220, 247, 254, 260.

³⁵ Andrian Martono, "Impian", *Mawas Diri*, (Juni 1990), hlm.21-28.

kedudukan mimpi yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai medium dalam menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Sedangkan pembahasan mimpi dari aspek lainnya kurang begitu mendapat perhatian. Sisi inilah yang menjadi fokus perhatian penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik.

Berdasarkan hadis -yang telah cukup populer menjadi rujukan para ulama dalam menetapkan sumber-sumber hukum Islam- yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika di utus Rasulullah SAW ke negeri Yaman, ada tiga hal yang menjadi acuan pokok dalam menetapkan suatu hukum bagi peristiwa yang belum ada aturan hukumnya dalm Islam. Yaitu al-Qur'ân, al-Hadîs, Ijma' serta Qiyas.³⁶ Dengan urutan ketentuan apabila suatu persoalan tidak ditemukan dalam Al-Qur'ân maka dicari penjelasannya di dalam al-Hadîs. Bila juga tidak ditemukan maka dicari apakah para mujtahid pernah bersidang untuk memecahkan persoalan tersebut. Namun bila juga tidak diketemukan diambillah dengan jalan ijtihad sendiri atau qiyâs (memperbandingkan) kepada keputusan-keputusan yang berdasarkan nas.

Mengacu pada penjelasan yang ada, baik al-Qur'ân maupun al-Hadîs tidak menjelaskan secara mendetail atau minimal memberikan pengertian dan kedudukan yang jelas mengenai eksistensi kontribusi mimpi dalam proses penetapan hukum Islam. Atau menyebutkan boleh tidaknya mimpi dijadikan

³⁶ Abdul Wahhab Khallâf, *Ilmu Usûl al-Fiqh*, Alih Bahasa Halimuddin, cet. III, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hlm. 14-16.

diakui sebagai konsekuensi dari beriman kepada nabi dan rasul. Namun, bagaimana bila mimpi tersebut terjadi bukan pada nabi dan rasul. Perdebatan ini akan terus berlanjut hingga adanya penegasan yang jelas dan ilmiah mengenai wilayah-wilayah yang seharusnya mimpi berperan di satu sisi dengan mimpi sebagai bunga tidur di sisi yang lain.

Kemampuan mimpi untuk memberikan sumbangsih yang positif bagi kehidupan manusia terlihat dari firman Allah SWT :

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات
الله ذلك هو الفوز العظيم .

Menurut satu pendapat, sebagaimana yang di kutip oleh al-Qusyairi bahwa yang di maksud oleh ayat ini adalah mimpi yang baik yang telah di lihat atau yang telah diperlihatkan kepada seseorang.³⁸

Hal ini juga di perkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة.³⁹

Dari penjelasan hadis di atas maka didapati adanya kata-kata mimpi yang baik (*ar-Ru'yâ al-Sadiqah*) disamping juga adanya mimpi yang tidak baik.

Menurut Yusuf al-Qardawi, ada 3 jenis mimpi yaitu :

³⁷ Yunus (10) : 64.

³⁸ Ibn al-Qasim 'Abd al-Karîm Hawazin al-Qusyairi an-Naisabury, *Ar-Risâlah al-Qusyairiyah fi 'Ilmi al-Tasawwuf*, (t.p. : tnp, t.t), hlm. 364.

³⁹ Al-Bukhâri, *Sahih al-Bukhâri*, hlm. 69. Hadis riwayat al-Bukhâri dari Sa'îd Ibn al-Musayyab.

1. Mimpi yang baik yang itu diyakini berasal dari Allah SWT.
2. Mimpi yang buruk yang itu diyakini berasal dari syaitan, serta
3. Mimpi di mana seseorang berbicara dengan hatinya sendiri dalam keadaan terjaga, lalu ia melihatnya dalam tidurnya.⁴⁰

Mengingat pentingnya kedudukan mimpi yang baik tadi bagi manusia, untuk itu harus juga di perjelas di mana sisi baik tersebut terletak. Untuk lebih memudahkan dalam melihat kedudukan mimpi dalam dataran praktis hukum Islam, penyusun akan mengemukakan beberapa contoh sebagai berikut :

1. Awal mula peristiwa di mana seseorang akan dikenai hukum taklifi.⁴¹

Merujuk sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abû Dâud dari 'Ali bin Abî Tâlib ra. :

رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى
يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق .⁴²

Pada umumnya tanda yang paling menonjol dan dapat dijadikan standarisasi bahwa seseorang telah memasuki masa hukum taklifi khususnya untuk laki-laki adalah dengan terjadinya "mimpi basah" yang dapat mengakibatkan mandi wajib. Artinya kejadian mimpi basah memiliki pengaruh

⁴⁰ Yusuf al-Qardawi, *Ma'arif al-Islam*, hlm. 120-125. Meskipun demikian kebanyakan pendapat bahwa mimpi itu hanya ada dua jenis. Sebab bagaimanapun intervensi dari Allah SWT maupun syaitan tidak dapat dipisahkan.

⁴¹ Yang dimaksud dengan hukum taklifi adalah di mana posisi seseorang sudah harus mulai menanggung beban tanggung jawab perbuatannya sendiri.

⁴² As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, "Bab al-Hajr", (trp. : Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M), III . 408 Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi.

yang kuat terhadap proses pelaksanaan ibadah-ibadah berikutnya. Disamping ada juga yang menggunakan standarisasi yang berbeda, misalnya umur.

2. Peristiwa asal mula lafaz azan.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih berbunyi :

لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما
الرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال، فإنه أندي
وأمد صوتاً منك، فألق عليه ما قيل لك، وليناد بذلك، قال:
فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وهو يجره إزاره، وهو يقول: يا رسول
الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي قال، قال: فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فله الحمد، فذلك أثبت.

43

Dari peristiwa yang disebutkan dalam hadis di atas minimal memiliki dua indikasi. Indikasi yang pertama, bahwa mimpi sebagai salah satu medium dalam proses penetapan kejadian hukum, dilegalkan oleh Rasulullah, tepatnya sebagai medium dalam proses penetapan lafaz azan. Sebab seandainya Rasulullah SAW tidak berkenan dengan medium mimpi sebagai sarana pemecah kebekuan maka

⁴³ Muhammad Isa bin Suruh at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, "Bab Ma jaa' fi badi' al-Adzani", Alih bahasa Moh. Zuhri, dkk, (Semarang : Asy-Syifa', 1992), I : hlm. 243, hadis nomor 189. Hadis riwayat at-Tirmizi. Abu Isa berkata : Hadis 'Abdullah bin Zaid adalah hadis hasan sahih. Hadis ini juga terdapat pada kitab-kitab hadis lainnya, seperti : Al-Munziry, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, "Bab Kaifa al-Azânu", Alih Bahasa Bey Arifin, Syinqity Djamaluddin, (Semarang : Asy-Syifa', 1992), I : 330-331, hadis nomor 469. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yajiz ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, "3. Bab badu' al-Azâni", Alih Bahasa Abdullah Sonhaji, (Semarang : Asy-Syifa', 1992), I : 532, hadis nomor 706. Hadis riwayat Ibn Mâjah.

Rasulullah akan secara tegas menolak lafaz tersebut. Indikasi yang kedua, bahwa mimpi yang benar tidak hanya berlaku atau dimonopoli secara khusus hanya pada nabi dan rasul. Artinya orang biasa (baca : awam), juga memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan mimpi yang benar. Indikasi kedua ini juga dipertegas dalam firman Allah SWT yang berkenaan dengan kasus mimpi 2 orang sahabat Nabi Yusuf as. di penjara :

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أرني أعصر خمرا
وقال الآخر إني أرني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه
نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين .

3. Ada satu riwayat sebagaimana di kutip oleh al-Qardawi mengenai peristiwa Abu Bakar yang membatalkan wasiat orang yang sudah meninggal karena berdasarkan mimpi yang dialaminya, yaitu masalah sumber mata air.⁴⁴

Terlepas dari kesalehan individual Abu Bakar, ternyata mimpi pada peristiwa tertentu juga mampu mempengaruhi kebijakan hukum yang sudah berlaku sebelumnya.

Di samping itu, penyusun juga mengemukakan beberapa contoh yang secara terang-terangan menolak mimpi dijadikan sebagai hujjah syar'iyah. Sebagaimana peristiwa yang disebutkan oleh Ibn Rusyd ketika ditanya tentang seorang hakim yang dihadapannya ada dua orang saksi yang adil dan terkenal keadilannya, yang bersaksi untuk satu masalah. Setelah hakim tersebut tertidur, ia

⁴⁴ Yusuf (12) : 36.

⁴⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fith Târiq Ilallah al-Hayât al-Rabbaniyyah wa al-'Ilm*, Alih Bahasa Kathur Suhardi, cet. 1, (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 1996), hlm. 208.

menerangkan telah bermimpi melihat Rasulullah SAW dan bersabda kepadanya :
 “Janganlah engkau menghukumi dengan kesaksian ini, sebab hal itu adalah batil.”
 Ibn Ruysd menjawab, bahwa halal baginya untuk menolak kesaksian tersebut,
 sebab tindakan tersebut berarti membatalkan hukum syari’at dengan mimpi.⁴⁶

Kejadian di atas juga dipertegas bila merujuk kepada firman Allah SWT
 yang dijadikan sandaran penolakan oleh al-Qardawi yang berbunyi :

إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا
 ما تذكرون .⁴⁷

Juga dalam firman-Nya yang berbunyi :

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما
 على رسولنا البلاغ المبين .⁴⁸

Dari beberapa pandangan yang telah disusun kemukakan di atas, sangat
 diperlukan adanya kehati-hatian yang sangat, dalam menganalisa mimpi, terutama
 kedudukannya dalam hujjah syar’iyyah.

F. Metode Penelitian.

Adanya metode yang terarah dan rasional adalah sebuah keniscayaan
 dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah sehingga diharapkan dapat mencapai
 hasil yang optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai
 berikut :

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 131.

⁴⁷ Al-A`raf (7) : 3.

⁴⁸ Al-Maidah (5) : 92

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang dominan sumber datanya diperoleh dari sumber data perpustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan menguraikan secara sistematis seluruh konsep-konsep yang berkaitan dengan mimpi serta penomenya, nas-nas yang berhubungan (melatar belakangi) dengan penomena mimpi tersebut. Kemudian dari hasil uraian yang telah ada penyusun akan menganalisa konsep-konsep tersebut untuk selanjutnya akan diperoleh data yang lebih absah dan valid.

3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode literer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri rujukan-rujukan ilmiah yang berbentuk tulisan, seperti buku-buku, majalah-makalah ilmiah atau bahan-bahan pustaka lainnya yang memang memiliki relevansi (hubungan) dengan masalah yang akan dibahas. Pada tahap selanjutnya data tersebut kemudian akan dianalisa untuk selanjutnya mencari landasan pemecahan masalah yang diperlukan.

4. Metode Analisis Data.

Dalam melakukan pengolahan data, penyusun menggunakan beberapa sistem pengolahan. Adapun sistem pengolahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Induktif.

Pengolahan data secara induktif penyusun gunakan dengan menguraikan seluruh konsep-konsep yang berhubungan dengan mimpi, nas-nas yang juga berhubungan denganya dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan yang umum.

b. Deduktif.

Pengolahan data secara deduktif juga penyusun gunakan dalam menganalisa pokok permasalahan. Artinya dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam pendapat-pendapat para ulama atau para ahli lainnya, serta nas-nas yang berhubungan dengan mimpi dapat dijadikan pegangan untuk menganalisa hakikat mimpi khususnya menurut Islam.

5. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif-filosofis*. Artinya nas-nas yang berkaitan dengan mimpi tidak secara otomatis dijadikan seutuhnya sebagai rujukan, namun juga dibarengi dengan analisa yang filosofis baik berkenaan dengan latar belakang lahirnya nas tersebut ataupun makna subatansi yang dikandung nash tersebut.

G. Sitematika Pembahasan.

Agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penyusun akan menguraikan masalah "Mimpi dalam Islam" ini ke dalam lima bab, yang kemudian akan di bagi lagi menjadi sub-bab.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang berfungsi untuk menghatarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sub bab latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang mimpi. Bab ini sebagai awal untuk menjelaskan konsep-konsep dan fungsi mimpi yang ada baik dari al-Qur'ân dan al-Hadîs maupun pendapat-pendapat yang ada disekitar mimpi serta fenomenanya. Selanjutnya bab ini di bagi menjadi sub bab pengertian serta fungsi mimpi menurut al-Qur'ân dan al-Hadîs, beberapa pendapat mengenai mimpi, diantaranya menurut Ibn Khaldûn, mimpi menurut Ibn 'Arâbî, serta mimpi menurut Yusuf al-Qardawi.

Bab ketiga menjelaskan mengenai mimpi sebagai gejala fenomena keagamaan. Pembahasan pada bab ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana mimpi berperan dalam masalah-masalah keagamaan. Bab ini di bagi menjadi sub bab yaitu, perbedaan wahyu, ilhâm dan mimpi, kedudukan mimpi selain Nabi bukan sebagai kategori hukum. Faktor-faktor yang membentuk mimpi. Jenis-jenis mimpi. Kedudukan mimpi dalam berhujjah yang mencakup pembahasan peristiwa mimpi pada masa kenabian yaitu : asal mula lafaz azan, awal mula seseorang dikenai hukum taklifi serta peristiwa yang terjadi baik pada diri Rasulullah SAW maupun pada diri nabi-nabi lainnya. Kemudian mimpi yang terjadi sesudah masa kenabian.

Bab keempat, berisi tentang mimpi dalam fenomena kehidupan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana mimpi mampu mempengaruhi jiwa individual seseorang. Pada sub bab ini akan dilengkapi dengan peristiwa-peristiwa di mana mimpi berfungsi, yaitu mimpi berfungsi sebagai ni'mat, mimpi yang berfungsi sebagai rahmat bagi manusia, mimpi yang berfungsi sebagai *ihsan* (kebaikan) bagi manusia, mimpi yang berfungsi sebagai peringatan serta mimpi yang berfungsi sebagai pemberitahuan dari Allah SWT.

Bab kelima, adalah bab penutup yang di bagi menjadi sub bab kesimpulan dan sub bab saran-saran.

CURRICULUM VITAE

Nama : Syah Budi
Tempat/ Tgl. Lahir : R. Prapat, 09 Agustus 1978
Golongan Darah : "B"
Alamat : Asal : Jl. Dewi Sartika No.15 B. Batu II, R. Prapat.
Kabupaten Labuhan Batu. 21415.
Kost : Jl. Rambutan Gg. Binaraga, Sapen GK I/ 366
Yogyakarta. 55221.
Nama Orang Tua : Ayah : Abdur Rahim Harahap
Ibu : Nurhayati Siregar.

JENJANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Kampung Baru, R. Prapat. : Lulus Tahun 1990.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) R. Prapat. : Lulus Tahun 1993.
3. Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Medan. : Lulus Tahun 1996
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Yogyakarta. : Masuk Tahun 1996.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 1998-1999.
2. Staf Ketua KSR PMI Unit VII IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 1998-1999.
3. Wakil Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Mu'amalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 1998-1999.
4. Staf Ketua Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta periode 2000-2001.